

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

# Pelayanan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


No. SK :

## Persyaratan

1. Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. • Pemohon menyerahkan teknis pertanahan
2. • Proses penelitian pengolahan data dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

[kot-tarakan.atrbpn.go.id](http://kot-tarakan.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur  
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

L

$T_{\text{tip}} = (\text{-----} \times \text{HSBKpa}) + \text{Rp}350.000,00$

500

### Produk Pelayanan

1. Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

### Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT. 31 Tarakan Kalimantan Utara

WA. 082153844667